



PUTUSAN

Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk

كَلَامُ الْقَضَاةِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Karyawan PT. Freeport Indonesia, tempat kediaman di Jalan Jambu, RT.008, Jalur 4, SP.2, Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.**

melawan

XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Rajawali, No.146, RT.005, Jalur 4, SP.4, Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 22 Agustus 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk, pada tanggal 23 Agustus 2016, di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikahi Termohon pada 24 April 1999, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 055/04/IV/99 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Fak-Fak tanggal 24 Februari 2000.
2. Bahwa, sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus gadis, dan selama menikah belum pernah bercerai.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal selanjutnya tinggal di alamat Jalan Rajawali, No.146, RT.005, Jalur 4, SP.4, Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika sebagai tempat kediaman bersama terakhir..
4. Bahwa, selama pernikahan, Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - a. XXX(umur 16 tahun)
 - b. XXX(umur 14 tahun)
 - c. XXX(umur 12 tahun)
 - d. XXX (umur 8 tahun)
 - e. XXX (umur 3 tahun)

Halaman 2 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak yang pertama dan kedua sekarang berada di Cianjur untuk melanjutkan pendidikan sedangkan anak yang ketiga, keempat dan kelima tinggal bersama Pemohon dan Termohon.

5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1999 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
 - a. Pemohon dan Termohon selalu bertengkar karena Termohon selalu mencurigai Pemohon memiliki wanita idaman lain apabila Pemohon keluar rumah padahal hal tersebut tidak pernah terbukti.
 - b. Apabila Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon selalu meminta cerai dan meminta kepada Pemohon untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama.
 - c. Termohon selalu memarahi Pemohon apabila Pemohon terlambat memberikan gaji (penghasilan) Pemohon kepada Termohon
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar 4 Agustus 2016 Pemohon mengirim uang kepada kakak Pemohon di Cimahi untuk membayar biaya rumah sakit Pemohon karena sebelumnya Pemohon pernah mengalami kecelakaan dan di rawat di rumah sakit Cimahi, tetapi Termohon tidak mempercayai Pemohon, karena Termohon mengira Pemohon mengirimkan uang tersebut kepada perempuan lain, karena alasan tersebut pada tanggal 6 Agustus 2016 Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon meminta akan Pemohon menceraikan Termohon.

Halaman 3 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan.

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan, maka Proses Mediasi juga telah dilaksanakan pada tanggal 22 April 2016, dengan Mediator Aris Setiawan, S.Ag., M.H., akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Selain itu, selama persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan

Halaman 4 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan baik, tetapi tetap tidak berhasil.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon tanggal 04 Oktober 2016, dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban serta gugatan rekonvensi secara tertulis pada tanggal 11 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Ya (Benar)
2. Ya (Benar)
3. Ya (Benar)
4. Ya (Benar)
5. A. Tidak (Salah)
B. Tidak (Salah)
C. Tidak (Salah)
6. Ya (Benar)

Alasannya : Ibu Suci Ekowati (Termohon)

- 1) Pada waktu itu tanggal 1 Agustus 2016 telah menemukan resi pengiriman uang dari Bapak XXX ke Saudari XXX di Cimahi, yang memang Bapak XXX sendiri telah mengaku bahwa XXX itu telah menjadi Istrinya yang dia telah nikahi di Cimahi-Bandung.

Halaman 5 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Saudari XXX telah hamil. Termohon juga mendengar kalimat dari Bapak XXX yang berbunyi “selama 17 Tahun hati saya sudah sakit, selama menikah dengan kamu tidak ada rasa sayang dan cinta sama kamu, tetap akan saya ceraikan kamu, karena saya sudah ada istri di Cimahi-Bandung.”

Dalam Rekonvensi:

Bahwa selanjutnya dalam rekonvensi, Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut Penggugat Rekonvensi.

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan gugatan kepada Tergugat secara tertulis dan lisan pada tanggal 11 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hak-hak yang akan diterima oleh kelima anak saya dari hasil perkawinan saya dengan Bapak XXX harus dengan bukti fisik berupa pernyataan tertulis, yang ditanda tangani oleh Bapak XXX.

Adapun hak kelima anak saya yang harus di penuhi oleh Bapak XXX apabila memang benar-benar beliau bercerai dengan saya adalah sebagai berikut:

a) Hak mendapat biaya hidup (nafkah) berupa sandang, pangan dan papan.

b) Hak mendapat biaya pendidikan selama anak-anak belum menikah.

- 1) Perbulan pak XXX harus membiayai kelima anaknya dengan rekening yang terpisah, 80% penghasilan perbulan termasuk bonus-bonus yang didapat selama dia bekerja.

- 2) Biaya pendidikan anak keempat dan kelima dari TK, SD, SMP, SMA dan Kuliah 100% Pak XXX bertanggungjawab. Termasuk anak pertama, kedua dan ketiga yang tahun depan akan melanjutkan sekolah ke SMP dan STM.

Halaman 6 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Hak uang pendidikan anak pertahun dari PT.Freeport dari anak pertama, kedua dan ketiga 100% masuk ke rekening anak saya yang bernama XXX.
- 4) Untuk uang THR Lebaran (Hari Raya Idul Fitri) hak kelima anak saya, saya meminta hak 70%.
2. Jikalau Bapak XXX sudah pensiun, maka beliau harus memberikan 50% (lima puluh persen) dari uang pensiunnya untuk membiayai anak-anak yang masih sekolah.
3. Seandainya sebelum pensiun, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan/ tidak terduga (meninggal/kecelakaan) yang menyebabkan beliau sudah tidak mampu lagi berkerja di Perusahaan maka uang yang diterima dari kelima anak Termohon berhak menerima 100% dari perusahaan 80% (delapan puluh persen) akan menjadi hak-hak anak saya sebagai warisnya.
 - a. Uang Prudensial dari Perusahaan atas nama Pak XXX 50% hak anak saya, 50%nya atas nama XXXsebagai kakak kandung Pak XXX.
 - b. Uang Prudensial diluar perusahaan atas nama XXXsebagai adik kandung Pak XXX.
4. Anak saya yang pertama yang bernama XXX harus dipindahkan sekolah di Timika semester ganjil ini dan anak saya yang kedua yang bernama XXX setelah lulus SMP harus dipindahkan ke Timika melanjutkan sekolah di STM sesuai janji suami saya. Jika kamu sayang anak kumpulkan semua anak di Timika.
5. Tanah seluas 25 X 100 meter sebagai istri meminta hak kelima anak saya setengah dari tanah tersebut termasuk pengurusan balik nama.

Halaman 7 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sesuai janji Pak XXX 8 Tahun yang lalu saya akan bahagiakan kamu dan tidak akan ceraikan kamu sampai ajal menjemput saya dengan ini saya dengan ini saya sebagai Istri yang selama 17 tahun mendampingi beliau dari nol sampai saat ini, maka apabila saya bercerai dengan Bapak XXX saya menuntut uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang akan saya gunakan sebagai modal untuk membangun rumah sewa. Dan apabila saya meninggal maka rumah sewa itu akan saya berikan kepada anak-anak saya. Jika 2 tahun atau sewaktu-waktu Suami saya berhenti kerja dari PT.Freeport uang ini saya pergunakan untuk hak kelima anak saya.

Bahwa atas jawaban dan gugatan Termohon/Penggugat tersebut, Pemohon/Tergugat telah mengajukan Replik dan jawaban atas gugatan tersebut, secara tertulis pada tanggal 18 Oktober 2016, sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon.
- Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Termohon, terkecuali dengan jelas diakui oleh karena kebenarannya.

Dalam Rekonvensi:

Bahwa apa yang telah disampaikan dalam Konvensi, merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonvensi.

Adapun tuntutan Penggugat untuk kelima anak-anak, Tergugat menerima:

1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hak nafkah sandang pangan biaya perbulan untuk setiap anak sebesar Rp.600.000 x5= Rp.3.000.000. Jadi total (Tiga juta rupiah) transfer ke rekening Termohon.
- b. Hak biaya anak sekolah perbulan setiap anak akan disesuaikan dengan tingkatannya dikarenakan setiap Tahun biaya sekolah ada kenaikan.
1. Hak kelima anak-anak, saya akan membuat rekening Bank untuk masing-masing anak disesuaikan dengan tingkatannya atas nama masing-masing anak QQ XXX.
 2. Sudah terjawab di point pertama.
 3. Hak biaya uang pendidikan diberikan pada saat anak akan masuk sekolah baru, dan kenaikan Kelas di karenakan ada daftar ulang di setiap sekolah, itupun yang terdaftar hanya untuk anak ke 1, 2, 3 dan disesuaikan dengan jenjang pendidikan, seperti TK sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), SD sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), SMP sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), SMA sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), Perguruan Tinggi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), jadi untuk anak ke 4 dan ke 5 jadi tanggungan saya pribadi.
 4. Uang THR untuk setiap anak akan mendapatkan masing-masing sebesar Rp.1.500.000 x 5 =Rp.7.500.000. jadi Total (Tujuh juta limaratus ribu rupiah).
2. Jika masa kerja saya sudah selesai di perusahaan maka saya akan tetap memberi biaya untuk anak selama anak-anak masih sekolah, di sesuaikan dengan kemampuan saya.

Halaman 9 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Seandainya sebelum masa kerja saya selesai dan terjadi yang tidak diinginkan misalkan meninggal dunia maka saya akan membagi rata untuk anak-anak saya dan istri saya yang bernama XXX.
 - a. Uang Ansuransi akan di bagi rata sesuai dengan point ke 3 di atas.
 - b. Uang Ansuransi diluar perusahaan atas nama XXX sebagai adik di bagi dua dengan kakak yang bernama XXX.
4. XXX anak pertama kelas 2 SMA, tidak boleh pindah sekolah ke Timika sebelum Lulus sekolah Terkecuali setelah lulus sekolah. dan apa bila akan melanjutkan Kuliah silakan anaknya sendiri yang menentukan bukan Pemohon atau Termohon. XXX setelah lulus SMP tetap lanjut sekolah di SMU/SMK, untuk melanjutkan sekolah anaknya sendiri yang menentukan apakah sekolah di Timika atau di Pulau Jawa. Dan tetap lanjut kuliah.
5. Rumah seluas 10x 12m persegi dan Tanah seluas 2500 meter persegi (25x100m) silakan di bagi 6 untuk anak-anak dan Termohon.
6. Janji yang di bilang Termohon benar saya ucapkan, tapi karena ucapan termohon yang menantang untuk cerai dan berbicara mendoakan / menulis kata-kata kasar yang tidak baik maka saya merasa di tantang terus, dan maka dari itu saya melanjutkan gugatan perceraian, uang tuntutan yang Termohon minta saya tidak akan memberi. Karena saya sudah berikan rumah dan tanah hasil jerih payah saya selama berumah tangga, Dan apa bila jika saya sudah tidak bekerja di PT. Freeport maka semua biaya yang saya berikan untuk anak-anak di sesuaikan dengan kemampuan saya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan yang seadil-adilnya.

Halaman 10 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik dan jawaban Pemohon/Tergugat tersebut, Termohon/Penggugat mengajukan duplik dan menanggapi jawaban Tergugat tersebut secara tertulis dan lisan pada tanggal 25 Oktober 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat tetap menuntut 80% dari pengasilan Tergugat selama sebulan untuk nafkah lima orang anak tersebut.
2. Bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya siap bertanggung jawab 100% atas biaya pendidikan kelima orang anak tersebut dari TK, SD, SMP, SMA dan sampai kuliah, maka Penggugat menyatakan menerima dan mencabut tuntutan tersebut.
3. Bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya siap memberikan dana tunjangan pendidikan untuk ketiga orang anak yang bernama Fitriani Nursanti, XXXdan XXX, setiap terealisasi/cair dari perusahaan PT. Freeport Indonesia secara penuh kepada Penggugat, maka Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.
4. Bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya siap memberikan dana Tunjangan Hari Raya (THR) untuk kelima orang anak tersebut sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) setiap terealisasi/cair dari perusahaan PT. Freeport Indonesia secara penuh kepada Penggugat, maka Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.
5. Bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya siap bertanggung jawab

Halaman 11 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerta atas biaya pendidikan anak-anak yang masih sekolah sesuai dengan kemampuan Tergugat walaupun Tergugat tidak berkerja lagi di PT. Freeport Indonesia, maka Penggugat menyatakan menerima dan mencabut tuntutan tersebut.

6. Bahwa Penggugat menerima jawaban Tergugat yang akan membagi rata-rata uang pensiun tersebut kepada kelima orang anak Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak setuju jika istri Tergugat yang sekarang yang bernama XXX mendapat bagian dari uang pensiun tersebut.
7. Bahwa Penggugat menerima jawaban Tergugat yang akan membagi rata-rata uang yang saat ini berada di Prudensial perusahaan PT. Freeport Indonesia tersebut kepada kelima orang anak Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak setuju jika istri Tergugat yang sekarang yang bernama XXX mendapat bagian dari uang tersebut.
8. Bahwa Penggugat menerima jawaban Tergugat yang akan memberikan uang yang berada di Prudensial diluar perusahaan PT. Freeport Indonesia tersebut kepada kakak Tergugat yang bernama XXX dan adik Tergugat yang bernama XXX, maka Penggugat menyatakan menerima dan mencabut tuntutan tersebut.
9. Bahwa Penggugat tetap menuntut agar anak yang bernama XXX dan XXX dipindahkan ke Timika.
10. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai tanah seluas 25x100 meter agar setengahnya menjadi hak kelima orang anak Penggugat dan Tergugat, dan agar dibalik nama, maka Penggugat menyatakan akan mencabut tuntutan tersebut.

Halaman 12 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa jika Tergugat tidak mampu memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka Penggugat hanya minta kepada Tergugat sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa setelah Termohon/Tergugat mengajukan duplik dan tanggapan tersebut, maka Majelis Hakim menganggap jawab-menjawab cukup, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dengan memberi kesempatan yang sama kepada Pemohon/Tergugat dan Termohon/Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, oleh karena itu Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon/Tergugat terlebih dahulu untuk mengajukan alat bukti.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 055/04/IV/99, tanggal 24 Februari 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Irian Jaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.1.
- Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No M. 124, atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, tanggal 08 Maret 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.2.

Halaman 13 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Slip Gaji bulan Oktober 2016, atas nama XXX (Pemohon), yang diterbitkan oleh PT. Freeport Indonesia, tanpa tanggal dan tanda tangan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal, paraf dan kode P.3.
- Fotokopi slip gaji bulan November 2016, atas nama XXX (Pemohon), yang diterbitkan oleh PT. Freeport Indonesia, tanpa tanggal dan tanda tangan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal, paraf dan kode P.4.
- Fotokopi Buku Tabungan Bank NIAGA Timika 2, Nomor Rekening 068-01-26084-12-2, atas nama XXX (Pemohon), yang diterbitkan oleh Bank NIAGA, tanggal 09 September 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal, paraf dan kode P.5.
- Fotokopi Buku Tabungan BRI Britama, Nomor Rekening 0561-01-027931-50-7, atas nama XXX (Pemohon), yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Cabang 0561 KancaTimika, tanggal 24 November 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal, paraf dan kode P.6.
- Fotokopi Informasi Polis Asuransi Prudential, Nomor Polis 76386112, atas nama XXX (Pemohon), yang diterbitkan oleh Prudential Corporation Asia Ltd, tanggal 5 Desember 2016 dan tanpa tanda tangan. Bukti surat tersebut

Halaman 14 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal, paraf dan kode P.7.

- Fotokopi Pernyataan Transaksi Asuransi Prudential, Nomor Polis 05042331, atas nama XXX (Pemohon), yang diterbitkan oleh PT. Prudential Life Assurance, tanggal 03 Oktober 2016 dan tanpa tanda tangan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal, paraf dan kode P.8.

Bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu:

1. **XXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Freeport Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jambu SPII, RT.08/RW.02, Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai sepupu satu kali dan saksi kenal Termohon sejak tahun 2001, sebagai istri Pemohon karena waktu itu Pemohon dan Termohon pernah datang ke rumah orang tua saksi di SP.2, Timika.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon menikah di Timika, namun saksi tidak hadir dan saksi lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahannya.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon pernah tinggal di

Halaman 15 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua saksi di SP 2, Kemudian Pemohon dan Termohon pernah tinggal YAPIS dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di SP 4, Timika.

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima orang anak dan anak pertama dan kedua saat ini sedang sekolah di Pesantren di Jawa Barat, sedangkan anak yang ketiga, keempat dan kelima saat ini tinggal bersama Termohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak dua bulan yang lalu Termohon pernah datang ke rumah saksi di SP.2, kemudian Termohon hanya memberitahu saksi jika Pemohon akan menceraikan Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi juga tidak tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak 1 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon dan saat ini Pemohon tinggal bersama saksi di SP.2, sedangkan Termohon tetap tinggal ditempat kediaman bersama di SP.4.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi selama pisah rumah, namun Pemohon kadang-kadang pernah datang ke rumah Termohon hanya untuk menemui anak-anaknya untuk diajak jalan-jalan.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama Pemohon pisah rumah dengan Termohon, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon.

Halaman 16 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon berkerja sebagai karyawan PT. Freeport Indonesia dan gaji Pemohon sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) perbulan.
- Bahwa sepengetahuan saksi bagi karyawan yang berkerja di PT. Freeport Indonesia, maka biaya pendidikan anak-anak akan ditanggung oleh PT. Freeport, namun hanya untuk 3 orang anak saja dan biaya pendidikan tersebut disesuaikan dengan jenjang pendidikannya, seperti SD sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), SMP sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), SMA sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Perguruan Tinggi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan dibayar oleh PT. Freeport Indonesia setiap satu tahun sekali pada saat daftar ulang sekolah.
- Bahwa sepengetahuan saksi bagi karyawan yang berkerja di PT. Freeport Indonesia setiap satu tahun sekali mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar 200% dari gaji pokok.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah yang saat ini ditempati oleh Termohon dan anak-anaknya yang berada di Jalan Rajawali, No.146, RT.005/RW.-, Jalur 4, SP.4, Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, adalah milik Pemohon dan Termohon, selain itu juga Pemohon dan Termohon mempunyai tanah kapling yang berada di Jalan Caritas, namun saksi tidak tahu pasti letaknya dan Pemohon dan Termohon juga memiliki dua kendaraan bermotor yang saat ini dipakai masing-masing.
- Bahwa sepengetahuan saksi standar biaya bagi satu orang anak sekolah di Timika, Papua untuk transpot, jajan dan lain-lain sejumlah Rp1.500.000,00

Halaman 17 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus), setiap bulannya sedangkan untuk biaya hidup di Timika, papua bagi orang dewasa yang sudah milik rumah sendiri sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan.

- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali.

2. **XXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Freeport Timika Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jambu SP.II, Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpahnya sesuai agamanya, saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi baru kenal Pemohon sejak tahun 1995 di SP.2, Timika, sebagai sepupu satu kali dan saat itu Pemohon belum menikah.

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah Termohon menikah dengan Pemohon di Timika, pada tahun 1999, namun saksi tidak hadir pada saat itu.

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Jalan Yos Sudarso, belakang Kantor Pos Timika, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di YAPIS dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di SP 4, Timika.

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima orang anak dan sepengetahuan saksi anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini ada yang tinggal di Jawa dan ada juga yang tinggal di Timika, Papua bersama Termohon.

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan

Halaman 18 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon baik-baik saja, namun sejak dua bulan yang lalu Termohon pernah datang ke rumah saksi di SP.2, kemudian Termohon hanya memberi tahu saksi jika Pemohon akan menceraikan Termohon.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi juga tidak tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak 1 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon dan saat ini Pemohon tinggal bersama saksi di SP.2, sedangkan Termohon tetap tinggal ditempat kediaman bersama di SP.4.

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi selama pisah rumah, namun Pemohon kadang-kadang pernah datang ke rumah Termohon hanya untuk menemui anak-anaknya untuk diajak jalan-jalan.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama Pemohon pisah rumah dengan Termohon, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon.

- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon berkerja sebagai karyawan PT. Freeport Indonesia dan gaji Pemohon sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan.

- Bahwa sepengetahuan saksi bagi karyawan yang berkerja di PT. Freeport Indonesia, maka biaya pendidikan anak-anak akan ditanggung oleh PT. Freeport, namun hanya untuk 3 orang anak saja dan biaya pendidikan tersebut disesuaikan dengan jenjang pendidikannya, seperti TK sejumlah

Halaman 19 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), SD sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), SMP sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), SMA sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Peguruan Tinggi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan dibayar oleh PT. Freeport Indonesia setiap satu tahun sekali pada saat daftar ulang sekolah.

- Bahwa sepengetahuan saksi bagi karyawan yang berkerja di PT. Freeport Indonesia setiap satu tahun sekali mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar 200% dari gaji pokok.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah yang saat ini ditempati oleh Termohon dan anak-anaknya yang berada di Jalan Rajawali, No.146, RT.005/RW.-, Jalur 4, SP.4, Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, adalah milik Pemohon dan Termohon, selain itu juga Pemohon dan Termohon mempunyai satu kendaraan bermotor yang saat ini dipakai oleh Pemohon .
- Bahwa sepengetahuan saksi standar biaya bagi satu orang anak sekolah di Timika, Papua untuk transpot, jajan dan lain-lain sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus), setiap bulannya sedangkan untuk biaya hidup di Timika, papua bagi orang dewasa yang sudah milik rumah sendiri sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan.
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan dapat menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup keterangannya dan

Halaman 20 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengajukan bukti-bukti lain, kemudian Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya terhadap permohonan Pemohon dan gugatannya dengan alat bukti, namun Termohon menyatakan cukup keterangannya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun.

Bahwa kemudian Pemohon/Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon/Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mengenai tuntutan Penggugat/Termohon, maka Tergugat/Pemohon menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat hanya mampu memberikan nafkah kelima orang anak minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, namun jika Tergugat mempunyai penghasilan lebih, maka Tergugat akan memberikan lebih dari itu.
2. Bahwa Tergugat tidak akan membagikan uang pensiun tersebut kepada istri Tergugat yang sekarang yang bernama XXX dan uang pensiun tersebut akan Tergugat bagi rata kepada kelima orang anak Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa Tergugat tidak akan membagikan uang yang saat ini berada di Prudensial perusahaan PT. Freeport Indonesia tersebut kepada istri Tergugat yang sekarang yang bernama XXX dan uang tersebut akan Tergugat bagi rata kepada kelima orang anak Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa Tergugat tidak keberatan jika anak yang bernama XXX dan XXX mau dipindahkan oleh Penggugat ke Timika.
5. Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat tetap tidak akan memberikan uang kepada Penggugat sejumlah

Halaman 21 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

serta mohon diputus, sedangkan Termohon/Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dan mengenai tuntutananya Penggugat/Termohon pada pokok menyatakan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap menuntut 80% dari penghasilan Tergugat selama sebulan untuk nafkah lima orang anak tersebut.
2. Bahwa oleh karena Tergugat dalam kesimpulan akhir menyatakan tidak akan membagikan uang pensiun tersebut kepada istri Tergugat yang sekarang yang bernama XXX dan uang pensiun tersebut akan Tergugat bagi rata kepada kelima orang anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat menyatakan menerima dan mencabut tuntutan tersebut.
3. Bahwa oleh karena Tergugat dalam kesimpulan akhir menyatakan tidak akan membagikan uang yang saat ini berada di Prudensial perusahaan PT. Freeport Indonesia tersebut kepada istri Tergugat yang sekarang yang bernama XXX dan uang tersebut akan Tergugat bagi rata kepada kelima orang anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat menyatakan menerima dan mencabut tuntutan tersebut.
4. Bahwa oleh karena Tergugat dalam kesimpulan akhir menyatakan tidak keberatan jika anak yang bernama XXX dan XXX mau dipindahkan oleh Penggugat ke Timika, maka Penggugat menyatakan menerima dan mencabut tuntutan tersebut.
5. Bahwa Penggugat tetap menuntut kepada Tergugat agar memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta

Halaman 22 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa jika tuntutan Penggugat tersebut diatas dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Penggugat mohon kiranya pembebanan tersebut dibayar dengan cara autodebet dari rekening Bank penggaji milik Tergugat ke nomor rekening 4896-01-008629-53-0, Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Suci Ekowati.

serta keberatan bercerai dari Pemohon/Tergugat, dan mohon diputus.

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah menurut hukum Islam dan pernikahannya dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Irian Jaya, sampai saat permohonan tersebut diajukan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai. Dalam hal ini, Pemohon hendak bercerai dari Termohon dengan alasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) poin (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

Halaman 23 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil.

Menimbang oleh karena Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi juga telah dilaksanakan dari tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016, dengan mediator Aris Setiawan, S.Ag., M.H., sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, 2, 3, 4 dan membantah dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5 huruf a, b, dan c sedangkan

Halaman 24 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita angka 6 Termohon mengakui secara berklausul, bahkan dalam jawab menjawab, baik Pemohon maupun Termohon bersikukuh dengan dalil-dalilnya masing-masing.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat, berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah fotokopi Buku Tabungan, atas nama XXX (Pemohon) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, namun alat bukti tertulis tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok

Halaman 25 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, oleh karena itu, Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil tetapi tidak memenuhi syarat materiil sebagai bukti permulaan sebagaimana ketentuan pasal 1871 KUHPerdata.

Menimbang bahwa bukti P.7 dan P.8, merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta tersebut dibuat, berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Materai, namun Pemohon dalam persidangan tidak dapat menunjukan akta asli dari dua surat bukti fotokopi tersebut, berdasarkan Pasal 301 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985, yang mengabstraksikan kaedah hukum “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”, sehingga tidak memenuhi syarat formil, dan alat bukti surat tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, dan telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan sebagai alat bukti tulisan dalam perkara *aquo*.

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama **XXX** dan **XXX**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi Pemohon bernama **XXX** dan **XXX**, menurut ketentuan pasal 172 RBg jo. pasal 1909 KUHPerdata saksi-saksi tersebut tidak

Halaman 26 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang memberikan keterangannya, saksi-saksi juga telah menyatakan kesediaanya untuk diperiksa sebagai saksi, sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) RBg jo. pasal 1912 ayat (2) KUHPdata dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 RBg jo. pasal 1911 KUHPdata serta dalam pemeriksaannya saksi-saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) RBg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon yang bernama **XXX** dan **XXX**, telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang bahwa saksi Pemohon yang bernama **XXX** dan **XXX**, di bawah sumpah sesuai agamanya telah memberi keterangan yang saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara *aquo* sebagaimana ketentuan pasal 175, pasal 309, pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa walaupun saksi-saksi Pemohon tidak ada yang melihat terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi-saksi tersebut mengetahui saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan lalu sampai sekarang dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, yang mengabstraksikan kaedah hukum "Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya

Halaman 27 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat. Alat bukti berupa keterangan saksi harus memenuhi azas klasifikasi "*unus testis nullus testis*", sebagai azas yang berlaku dalam hukum acara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil memenuhi batas minimal alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan pasal 306 RBg dan pasal 1905 KUHPdata, serta keterangannya saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dengan nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*.

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian, oleh karena itu Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, namun Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun, maka Majelis Hakim menilai dalil-dalil bantahan Termohon tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan, kecuali yang telah diakuinya oleh Pemohon, karena "pengakuan" sebagai alat bukti menurut hukum pembuktian adalah sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg.

Halaman 28 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang kemudian dibenarkan oleh Termohon serta dikuatkan dengan bukti P.1, berupa kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan telah terbukti bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus gadis, serta Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang kemudian dibenarkan oleh Termohon serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta setelah menikah Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Rajawali, No.146, RT.005, Jalur 4, SP.4, Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang kemudian dibenarkan oleh Termohon serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta selama dalam pernikahan Pemohon dan

Halaman 29 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama XXX(umur 16 tahun), XXX(umur 14 tahun), XXX(umur 12 tahun), XXX (umur 8 tahun) dan XXX (umur 3 tahun), saat ini anak pertama dan kedua tinggal di Cianjur untuk melanjutkan pendidikan sedangkan anak ketiga, keempat dan kelima tinggal bersama Termohon di Timika.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang kemudian dibenarkan oleh Termohon serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 1 (satu) bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena sejak itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, selain itu Pemohon saat ini telah menikah dengan wanita lain yang bernama XXX di Cimahi, Bandung tanpa sepengetahuan Termohon.

Menimbang bahwa walaupun para saksi tidak mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dari sikap Pemohon sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon serta sikap Pemohon yang menunjukkan tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar retak dan sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan dalam firman Allah swt dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974,

Halaman 30 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak diceraikan, maka akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994 dan sejalan dengan dalil *syar'i* dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang bahwa dengan retak dan pecahnya bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon menunjukkan telah pecah pula hati Pemohon dan Termohon, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum "jika Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan

Halaman 31 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996, yang mengabstraksikan kaedah hukum “Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi:

Bahwa selanjutnya dalam rekonvensi, Pemohon disebut Tergugat dan Termohon disebut Penggugat.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa gugatan tersebut telah diajukan secara tertulis pada tanggal 11 Oktober 2016 bersamaan dengan jawaban pertama mengenai pokok perkara, maka gugatan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (3) RBg.

Menimbang bahwa terkait tuntutan Penggugat mengenai nafkah untuk kelima 5 (lima) orang anak yang bernama XXX(umur 16 tahun), XXX(umur 14 tahun), XXX(umur 12 tahun), XXX (umur 8 tahun) dan XXX (umur 3 tahun) tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya siap memberi nafkah kepada kelima orang anak tersebut, namun Tergugat hanya mampu

Halaman 32 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah untuk kelima orang anak tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, namun dalam kesimpulan akhir Tergugat menyatakan bersedia membayar nafkah untuk kelima orang anak tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dan jika Tergugat mempunyai penghasilan lebih, maka Tergugat akan memberikan lebih dari kesanggupan Tergugat tersebut, sedangkan Penggugat dalam kesimpulan akhir tetap menuntut nafkah untuk kelima orang anak tersebut sebesar 80% dari gaji Tergugat setiap bulannya sampai kelima orang anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang bahwa karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan nominal nafkah untuk kelima orang anak tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa alat bukti yang telah diajukan dalam konvensi juga akan dipertimbangkan dalam rekonvensi selama masih ada korelasi dan kesesuaian dengan pokok perkara rekonvensi.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, keterangan dua orang saksi Tergugat dan pengakuan Tergugat serta keterangan Penggugat dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan tetap PT. Freeport Indonesia dengan gaji basic untuk bulan Oktober 2016 sejumlah Rp11.318.300,00 (sebelas juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah) dan penghasilan keseluruhan (*take homepay*) sejumlah Rp17.789.384,00 (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) sedangkan gaji basic Tergugat untuk bulan November 2016 sejumlah Rp11.318.300,00

Halaman 33 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah) dan pengasilan keseluruhan (*take homestay*) sejumlah Rp12.661.840,00 (dua belas juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* (2) ayat 233 dan surat *Al-Thalaq* (56) ayat 7.

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّصَ الرِّضَاعَةَ، وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعُهَا،

Artinya: Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (*Al-Baqarah* (2) ayat 233).

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْسِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

Artinya: Hendaklah memberi nafkah orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang terbatas rezekinya, maka hendaklah dia memberi nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Tidaklah Allah memaksa seseorang melainkan sekedar apa yang diberikan-Nya. Allah akan menjadikan kelapangan sesudah kesempitan.

serta Hadis Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Muslim dan Hadis riwayat Abu Dawud, sebagai berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: : دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ. وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ. أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ.

Artinya: Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Satu dinar kamu infaqkan *fii sabiilillah*, satu dinar kamu pergunakan untuk



memerdekakan budak, satu dinar kamu sedekahkan kepada orang miskin, dan satu dinar yang kamu belanjakan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya ialah yang kamu belanjakan untuk keluargamu". [HR. Muslim juz 2, hal. 692].

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص. كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتَّقُوهُ.

Artinya: Dari Abdullah bin 'Amr (bin Al-'Ash), ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Cukuplah bagi seseorang berdosa, apabila dia mengabaikan orang yang makan dan minumannya menjadi tanggungannya". [HR. Abu Dawud juz 2, hal. 132].

dapat dipahami bahwa seorang ayah wajib menafkahi orang yang menjadi tanggungannya (isteri dan anak-anaknya) sesuai dengan kemampuan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya, sehingga apabila seorang ayah dengan kemampuannya enggan memberi nafkah orang yang ditanggungnya (isteri dan anak-anak), maka seorang ayah tersebut berdosa karena melanggar syari'at yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan ketentuan pasal 41 huruf (a) dan (b) dan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (c), Pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) serta pasal 156 huruf (d), (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat patut kiranya tuntutan Penggugat terkait nafkah kelima orang anak Penggugat dan Tergugat untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kelima orang anak yang bernama XXX(umur 16 tahun), XXX(umur 14 tahun), XXX(umur 12 tahun), XXX (umur 8 tahun) dan Adhyasta Wavisaputra bin XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 3 tahun) setiap bulan kepada Penggugat hingga anak tersebut mencapai usia dewasa dan dapat mandiri minimal sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan dinaikan 20% setiap tahunnya.

Menimbang bahwa terkait tuntutan Penggugat mengenai tanggung jawab Tergugat atas biaya pendidikan kelima orang anak tersebut dari TK, SD, SMP, SMA dan sampai kuliah, telah dijawab Tergugat dengan menyatakan akan bertanggung jawab 100% atas biaya pendidikan kelima orang anak tersebut dari TK, SD, SMP, SMA dan sampai kuliah, kemudian Penggugat dalam tanggapannya menyatakan menerima dan mencabut tuntutan tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi lebih lanjut, maka terhadap tuntutan tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang bahwa terkait tuntutan Penggugat mengenai dana tunjangan pendidikan untuk ketiga orang anak yang bernama Fitriani Nursanti, XXX dan XXX yang ditanggung oleh PT. Freeport Indonesia tiap tahunnya, maka Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya menerima tuntutan Penggugat tersebut dan menjelaskan dana tunjangan pendidikan tersebut disesuaikan dengan jenjang pendidikan, seperti TK sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), SD sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), SMP sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), SMA sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Perguruan Tinggi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), atas kesanggupan Tergugat tersebut Penggugat dalam tanggapannya menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat mengakui dan menyetujui semua dalil tuntutan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 36 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu adanya pembuktian oleh Penggugat karena pengakuan murni di persidangan mengikat kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan ketentuan hukum dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Maidah* ayat 1, yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

Artinya : Hai orang-orang yang beriman penuhilah perjanjian-perjanjian itu..

Surat *Al-Isra'* ayat 34 yang berbunyi;

..... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya.

Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Ibn Majah, Hakim dan Ibn Hibban, yang berbunyi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya : Perdamaian diperkenankan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan kesepakatan-kesepakatan mereka.

serta ketentuan pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik, oleh karena itu Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat di hukum untuk membayar dana tunjangan pendidikan tiga orang anak yang bernama Fitriani Nursanti, Sekolah Dasar sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Agung Faturrahman, Sekolah Menengah Pertama sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan XXX, Sekolah Menengah Atas sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap terealisasi/cair dari perusahaan PT. Freeport Indonesia secara penuh kepada Penggugat dan selanjutnya disesuaikan dengan jenjang pendidikan ketiga orang anak tersebut.

Menimbang bahwa Penggugat menuntut dana Tunjangan Hari Raya (THR) dari PT. Freeport Indonesia sebesar 70% yang menjadi hak kelima orang anak tersebut, oleh karena itu Penggugat meminta kepada Tergugat agar memberikan dana tunjangan hari raya (THR) tersebut setiap terealisasi/cair dari perusahaan PT. Freeport Indonesia kepada Penggugat, kemudian Tergugat dalam jawabannya tidak keberatan dan menjelaskan setiap anak masing-masing mendapat Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total semuanya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), atas kesanggupan Tergugat tersebut, Penggugat dalam tanggapannya menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat mengakui dan menyetujui semua dalil tuntutan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu adanya pembuktian oleh Penggugat karena pengakuan murni di persidangan mengikat kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan ketentuan hukum

Halaman 38 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Maidah* ayat 1, yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

Artinya : Hai orang-orang yang beriman penuhilah perjanjian-perjanjian itu..

Surat *Al-Isra'* ayat 34 yang berbunyi;

..... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya.

Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Ibn Majah, Hakim dan Ibn Hibban, yang berbunyi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَخْلَ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya : Perdamaian diperkenankan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan kesepakatan-kesepakatan mereka.

serta ketentuan pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat di hukum untuk membayar dana tunjangan hari raya (THR) buat lima orang anak yang bernama Fitriani Nursanti, Agung Faturrahman, XXX, Rizky Audimansah dan Adhyasta Wavisaputra, sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap terealisasi/cair dari perusahaan PT. Freeport Indonesia secara penuh kepada Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan 50% dari uang pensiunnya dari PT. Freeport Indonesia untuk membiayai anak-anak yang masih sekolah, kemudian Tergugat dalam jawabannya akan bertanggung jawab penuh untuk biaya pendidikan anak-anak yang masih sekolah sesuai dengan kemampuan Tergugat walaupun Tergugat tidak berkerja lagi di PT. Freeport Indonesia, kemudian Penggugat dalam tanggapannya menyatakan menerima dan mencabut tuntutan tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi lebih lanjut, maka terhadap tuntutan tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan 80% dari uang pensiunnya, jika Tergugat meninggal atau mengalami kecelakaan sehingga tidak bisa berkerja lagi di PT. Freeport Indonesia, sehingga 80% dari uang pensiun semua menjadi hak kelima anak tersebut sebagai ahli waris, kemudian Tergugat dalam jawabannya tidak keberatan dan akan membagi rata untuk kelima anak tersebut dan istri Tergugat sekarang yang bernama XXX, kemudian Penggugat dalam tanggapannya menyatakan tidak setuju jika istri Tergugat yang sekarang yang bernama XXX mendapat bagian dari uang pensiun tersebut, kemudian Tergugat dalam kesimpulan akhir setuju jika 80% dari uang pensiun tersebut semua akan diberikan kepada kelima orang anak tersebut, sedangkan Penggugat dalam kesimpulan akhir menerima dan mencabut tuntutan tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi lebih lanjut, maka terhadap tuntutan tersebut patut

Halaman 40 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan.

Menimbang bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan 50% dari uang yang saat ini berada di Prudensial perusahaan PT. Freeport Indonesia menjadi hak kelima anak tersebut, kemudian Tergugat dalam jawabannya tidak keberatan dan akan dibagi rata untuk kelima orang anak tersebut dan istri Tergugat sekarang yang bernama XXX, kemudian Penggugat dalam tanggapannya menyatakan tidak setuju jika istri Tergugat yang sekarang yang bernama XXX mendapat bagian dari uang prudensial tersebut, kemudian Tergugat dalam kesimpulan akhir setuju jika 50% dari uang prudensial tersebut semua akan diberikan kepada kelima orang anak tersebut, sedangkan Penggugat dalam kesimpulan akhir menerima dan mencabut tuntutan tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi lebih lanjut, maka terhadap tuntutan tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang bahwa Penggugat menuntut agar uang yang berada di Prudensial diluar perusahaan PT. Freeport Indonesia tersebut memberikan kepada kakak Tergugat yang bernama XXX dan adik Tergugat yang bernama XXX, kemudian Penggugat Rekonvensi dalam tanggapannya menyatakan menerima dan mencabut tuntutan tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi lebih lanjut, maka terhadap tuntutan tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang bahwa Penggugat menuntut agar anak yang bernama XXX dan XXX dipindahkan ke Timika, kemudian Tergugat dalam kesimpulan akhir tidak keberatan jika kedua orang anak tersebut pindah ke Timika, kemudian Penggugat dalam kesimpulan akhir menyatakan akan menerima dan mencabut

Halaman 41 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi lebih lanjut, maka terhadap tuntutan tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang bahwa terkait tuntutan Penggugat mengenai tanah seluas 25x100 meter tersebut, maka Tergugat dalam jawabannya tidak keberatan jika tanah seluas 25x100 meter tersebut setengahnya menjadi hak kelima orang anak Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dalam tanggapannya menyatakan akan mencabut tuntutan tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi lebih lanjut, maka terhadap tuntutan tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang bahwa Penggugat menuntut uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat, jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat selama 17 tahun telah mendampingi Tergugat sebagai istri Tergugat dari nol sampai saat ini, dan uang tersebut rencananya akan digunakan Penggugat untuk modal usaha membangun rumah sewa dan dari hasil rumah sewa tersebut akan digunakan untuk keperluan kelima anak Penggugat dan Tergugat nantinya, kemudian Tergugat dalam jawabannya tidak akan memberikan uang tersebut kepada Penggugat, kemudian Penggugat dalam tanggapannya menyatakan jika Tergugat tidak mampu memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka Penggugat hanya minta kepada Tergugat sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat dalam kesimpulan akhir tetap tidak bersedia memberikan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat.

Halaman 42 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan terhadap tuntutan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat (suami) dapat dibebani suatu kewajiban bagi Penggugat (istri) berupa nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon/Tergugat dan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan lalu dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain yang bernama XXX di Cimahi, Bandung tanpa sepengetahuan Penggugat, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak melakukan perbuatan *nusyuz*.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, dan keterangan kedua orang saksi serta pengakuan Tergugat dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Tergugat karyawan tetap di PT. Freeport Indonesia dengan gaji basic untuk bulan Oktober 2016 sejumlah Rp11.318.300,00 (sebelas juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah) dan pengasilan

Halaman 43 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan (*take homepay*) sejumlah Rp17.789.384,00 (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) sedangkan gaji basic Tergugat untuk bulan November 2016 sejumlah Rp11.318.300,00 (sebelas juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah) dan pengasilan keseluruhan (*take homepay*) sejumlah Rp12.661.840,00 (dua belas juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta sebagaimana ibarat dalam kitab *al-Iqna' Jilid II* halaman 118 yang diambil alih oleh menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani *iddah raj'i* yaitu tempat tinggal dan nafkah.

maka Majelis Hakim berpendapat patut kiranya Tergugat dihukum membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta fakta-fakta dipersidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat sebagai istri telah mendampingi Tergugat kurang lebih selama 17 tahun baik dalam keadaan susah maupun senang, dan Penggugat sebagai istri telah menjalankan kewajibannya dengan baik, bahkan Penggugat telah melahirkan anak 5 (lima) orang dari pernikahannya dengan Tergugat dan anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat, oleh karena itu atas ketulusan dan kesetiaan Penggugat mendampingi Tergugat selama dalam pernikahan tersebut patut

Halaman 44 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertimbangkan akan hak-hak Penggugat akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak, yakni talak raj'i, dimana bekas suami (Tergugat) berkewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *Al-Baqarah* ayat 241 serta ibarat dalam kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 214 yang diambil alih oleh menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya: Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah.

Menimbang bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah tersebut antara lain sebagai kompensasi akibat terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari istri yang diceraikan, sehingga menimbulkan kerugian baik materil maupun moril dan berdasarkan hal tersebut Tergugat Rekonvensi bersedia menyerahkan sebidang tanah berukuran 2.500-M2 (dua ribu lima ratus meter persegi) dan bangunan diatasnya berupa rumah dengan nomor Buku Tanah Hak Milik M. 124, atas nama XXX, yang terletak di Jalan Rajawali, No.146, RT.005/RW.-, Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan rumah milik Pak Made.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan rumah milik Pak Jasmin.

Halaman 45 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan rumah milik Pak Said.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan rumah milik Pak Syameto.

Menimbang bahwa agar pembebanan mengenai nafkah anak, dana tunjangan pendidikan dan dana tunjangan hari raya (THR) tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat, maka diperlukan adanya itikad baik dari Tergugat untuk membayar pembebanan tersebut tepat waktu, dan oleh karena sistem gaji yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia melalui Bank penggaji, yakni PT. Bank CIMB Niaga TBK kemudian baru ditransfer ke nomor rekening gaji milik Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat agar pembebanan tersebut dibayar dengan cara autodebet dari rekening Bank penggaji milik Tergugat ke nomor rekening 4896-01-008629-53-0, Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Suci Ekowati, hal tersebut perlu dilakukan untuk menjamin pembayaran tersebut sampai langsung kepada Penggugat, sehingga Penggugat dapat memenuhi langsung kebutuhan kelima orang anak tersebut sehari-harinya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat.

Halaman 46 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah anak untuk kelima orang anak tersebut minimal sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), setiap bulan hingga kelima orang anak tersebut dewasa atau mandiri dan dinaikan 20% setiap tahunnya.
 - 2.2. Dana tunjangan pendidikan tiga orang anak yang bernama Fitriani Nursanti, Sekolah Dasar sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Agung Faturrahman, Sekolah Menengah Pertama sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan XXX Sekolah Menengah Atas sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap terealisasi/cair dari perusahaan PT. Freeport Indonesia secara penuh dan selanjutnya disesuaikan dengan jenjang pendidikan ketiga orang anak tersebut.

Halaman 47 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Uang tunjangan hari raya (THR) dari PT. Freeport Indonesia untuk kelima orang anak sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap terealisasi/cair dari perusahaan PT. Freeport Indonesia secara penuh.

2.4. Nafkah Iddah sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

2.5. Nafkah Mut'ah berupa sebidang tanah berukuran 2.500-M2 (dua ribu lima ratus meter persegi) dan bangunan di atasnya berupa rumah dengan nomor Buku Tanah Hak Milik M. 124, atas nama XXX, yang terletak di Jalan Rajawali, No.146, RT.005/RW.-, Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan rumah milik Pak Made.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan rumah milik Pak Jasmin.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan rumah milik Pak Said.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan rumah milik Pak Syameto.

3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan diktum amar angka 2 nomor 2.1, 2.2 dan 2.3 dalam Putusan ini dengan cara autodebet dari rekening Bank penggaji milik Tergugat ke nomor rekening 4896-01-008629-53-0, Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Suci Ekowati.

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan 28 Rabiul Akhir 1438 Hijriah, oleh **Muh. Nasir B., SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S.HI., M.HI.**, dan **Hary Candra, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kuat Maryoto, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Muh. Nasir B., SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mulyadi, S.HI., M.HI.

Hary Candra, S.HI.

Panitera Pengganti

Kuat Maryoto, SH.

Rincian Biaya:

Halaman 49 dari 50 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2016/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp320.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)